



PENGUMUMAN

NOMOR : 510/D.03/III/2020

Kepada
Yth. Bapak/Ibu Debitur

Dengan Hormat

Kami memahami bahwa penyebaran Wabah Virus Corona (COVID-19) berdampak terhadap perekonomian Nasional yang juga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bapak/Ibu saat ini. Sebagai bentuk kepedulian kami atas wabah yang terjadi dan sejalan dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan, bersama ini kami sampaikan informasi perihal relaksasi yang dapat diberikan terhadap Debitur yang terkena dampak Virus Corona adalah sebagai berikut :


1. Ketentuan Debitur yang mendapat relaksasi adalah :
 - a. Debitur yang menurut penilaian kami terkena dampak Virus Corona.
 - b. Nilai pinjaman paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
 - c. Tergolong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
 - d. Ketentuan lain yang bersifat khusus ditetapkan oleh PD. BPR "Bank Pasar" Kabupaten Bangli kepada Debitur tertentu.
2. Relaksasi kepada debitur diberikan dalam bentuk penyesuaian pembayaran kewajiban. Adapun jenis relaksasi yang dapat diberikan antara lain :
 - a. Perpanjangan jangka waktu;
 - b. Penjadwalan kembali; dan/atau
 - c. Jenis relaksasi lainnya sesuai kebutuhan Debitur dan kemampuan PD. BPR "Bank Pasar" Kabupaten Bangli.
3. Tata cara pengajuan relaksasi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Mengisi formulir yang dapat di download dari Website resmi PD. BPR "Bank Pasar" Kabupaten Bangli (www.bankpasarbangli.co.id) atau melalui petugas kami.
 - b. Pengembalian formulir bisa dilakukan melalui email (bankpasarbangli@yahoo.com), WA (085337432353) atau melalui petugas kami.
 - c. Setiap Debitur yang mengajukan relaksasi akan dilakukan analisa oleh Bank dan ditetapkan bentuk restrukturisasi yang sesuai dengan kemampuan Debitur, serta memperhatikan kemampuan PD. BPR "Bank Pasar" Kabupaten Bangli.
 - d. Persetujuan permohonan relaksasi akan diinformasikan melalui saluran komunikasi : lewat Telpon, WA atau Email tersebut diatas.
 - e. Bagi Debitur yang telah mendapatkan persetujuan relaksasi tetap mengikuti persyaratan administrasi dan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku pada PD. BPR "Bank Pasar" Kabupaten Bangli.
 - f. Bagi Debitur yang telah mendapatkan persetujuan dan telah mengikuti prosedur administrasi relaksasi, agar melakukan pembayaran angsuran

dengan penuh tanggung jawab sesuai perjanjian relaksasi yang telah disepakati bersama.

4. Bagi Debitur yang tidak terdampak Virus Corona agar tetap melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian, agar terhindar dari sanksi denda dan catatan negatif di dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
5. Dapat kami sampaikan bahwa PD. BPR "Bank Pasar" Kabupaten Bangli tetap beroperasi dan memberikan layanan kepada nasabah, terutama pelayanan di Loker Kantor Pusat dan Kantor Kas. Pelayanan antar jemput diprioritaskan kepada nasabah dengan kebutuhan yang sangat mendesak, menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah terkait dengan pencegahan penyebaran Virus Corona.
6. Nasabah dihimbau tetap mengikuti informasi resmi dari PD. BPR "Bank Pasar" Kabupaten Bangli dan/atau Pemerintah serta tidak mudah percaya dengan informasi yang bersifat Hoax.
7. Kebijakan relaksasi ini diharapkan dapat menjadi solusi yang sama-sama tidak memberatkan, baik bagi Debitur maupun PD. BPR "Bank Pasar" Kabupaten Bangli serta masyarakat pada umumnya.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Petugas di seluruh jaringan Kantor PD. BPR "Bank Pasar" Kabupaten Bangli terdekat, Terimakasih.

Bangli, 30 Maret 2020
PD. BPR "Bank Pasar"
Kabupaten Bangli



Ir. Made Astawa
Direktur Utama